

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENYIARAN EDUKASI POLITIK DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor : 001.1A/PM.04/K-YO/03/2026

Nomor : 14HM.00.07/II.9/II/2026

Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (02-03-2026), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MOHAMMAD NAJIB

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan D.I.Panjaitan Nomor 49, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. AKHBAR SAHIDI

Kepala Stasiun Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Magelang km. 4,5, Mlati, Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kesepahaman yang diatur sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sepakat melakukan kesepahaman berdasarkan pada dasar hukum:

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4552);
- (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
- (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
- (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemelihan Umum Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama Penyelenggaraan Penyiaran Edukasi Politik Dan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk memberikan Edukasi Politik Dan Pengawasan Partisipatif melalui media Penyiaran Publik Televisi secara efektif dan interaktif.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan siaran yang tidak mengandung unsur Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA) dan Politik sesuai kesepakatan.

Pasal 4

TEKNIS PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengkoordinir pengisi *on air* atau Narasumber Kegiatan di Televisi Republik Indonesia Yogyakarta dan akan dikomunikasikan 3 hari sebelumnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan bahan atau materi siaran secara baik dan tidak ada penyebutan secara berulang-ulang dari lembaga yang menjadi Narasumber
- (3) **PIHAK PERTAMA** bisa mendapatkan alokasi waktu penyiaran di Televisi Republik Indonesia Yogyakarta sesuai kesepakatan bersama.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyediakan alokasi waktu siaran sesuai kesepakatan
- (5) **PIHAK KEDUA** bertindak sebagai supervisi kegiatan *on air* (penyelenggaraan siaran)
- (6) **PIHAK KEDUA** mendapatkan bahan siaran dari narasumber yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK KEDUA** diperbolehkan mencari sponsor *on air* sebagai upaya penyeteroran PNB

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan dibebankan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya naskah ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota

Kesepahaman ini secara periodik atau berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) dalam Nota Kesepahaman adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Mohammad Najib

PIHAK KEDUA



Akhbar Sahidi